



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1155/2022

TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil untuk wilayah provinsi bali, telah ditetapkan tim penguji kesehatan rumah sakit umum pusat sanglah denpasar;
- b. bahwa terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/0102/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/0102/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Bali;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
8. Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1155/2022  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT  
UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. I Gusti Agung Ayu Kusuma Arini, MARS	197107312005012003	Pembina, IV/a	Ketua	RSUP Sanglah Denpasar
2	dr. I Nyoman Gde Sudana, Sp.PK	197303272003121006	Pembina, IV/a	Anggota	RSUP Sanglah Denpasar
3	dr. I Made Dwijaputra Ayusta, Sp.Rad	197306052005011002	Penata Tingkat I, III/d	Anggota	RSUP Sanglah Denpasar
4	dr. I Made Agus Kusumadjaja, Sp.M (K)	196008281986101001	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUP Sanglah Denpasar
5	dr. I Dewa Gede Arta Eka Putra, Sp.THT (K)	196706241996101001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUP Sanglah Denpasar
6	dr. Ida Bagus Kusuma Putra, Sp.S	196403271990031006	Pembina, IV/a	Anggota	RSUP Sanglah Denpasar
7	dr. I Nyoman Wiryawan, Sp.JP	197509052008011016	Penata Tingkat I, III/d	Anggota	RSUP Sanglah Denpasar
8	dr. Gde Somayana, Sp.PD (K)	196402151990031004	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUP Sanglah Denpasar
9	dr. Ni Ketut Putri Ariani, Sp.KJ	196604031996032001	Pembina Tingkat I, IV/b	Anggota	RSUP Sanglah Denpasar
10	dr. K.G. Mulyadi Ridia, Sp.BO	196002011986101001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUP Sanglah Denpasar

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
11	dr. Ni Made Ayu Lestari, MARS	198006152014122001	Penata Tingkat I, III/d	Anggota	RSUP Sanglah Denpasar
12	dr. Tri Virgo Wati, MM	197209132005012002	Pembina, IV/a	Tata Usaha	RSUP Sanglah Denpasar

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003